



**P U T U S A N**

**Nomor 435/Pid.B/2019/PN Rhl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YOHANES ARDI RAJADUPAN SITUMORANG Alias

ARDI

Tempat lahir : Tangerang (Banten)

Umur/tgl. lahir : 21 tahun / 28 Januari 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Aspolres Rohil Jalan Lintas Riau Sumut Km 167 Kel.

Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir.

Agama : Kristen Katholik

Pekerjaan : Kepolisian RI

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Cabang Rutan Bagan Siapi-Api, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Advokat/Penasihat Hukum IRVAN ZULNIZAR,S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Utama No.17 Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rohil, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 224/SK/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tertanggal .

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 435/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 31 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 31 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES ARDI RAJADUPAN SITUMORANG ALS ARDI bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "*penganiayaan yang mengakibatkan mati*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANES ARDI RAJADUPAN SITUMORANG ALS ARDI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa ingin bekerja kembali di Kepolisian Republik Indonesia dimana Terdakwa bekerja dan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa YOHANES ARDI RAJADUPAN SITUMORANG alias ARDI, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya masih di bulan Maret 2019 bertempat di ruang unit Reskrim Polsek Bangko tepatnya diruangan gudang penyimpanan berkas atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Nur Muhammad alias Sokek Bin Anwar yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dilakukan penangkapan oleh anggota unit reskrim Polsek Bangko atas pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar kemudian sekira pukul 21.29 wib saksi Nur Fadli menyuruh sdr Brigadir Suratman untuk melakukan cek pos dan setelah selesai saksi Nur Fadli pergi mencari HP bersama saksi Teguh Guntara dan sdr Herman lalu sekira pukul 23.00 wib terdakwa melihat korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar sedang berada diruangan gudang penyimpanan berkas dengan tangan diborgol kearah belakang lalu terdakwa bertanya "kau kenapa? (sambil menggoyangkan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar dengan menggunakan kaki kanan) tetapi korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar diam dan tidak merespon pertanyaan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menendang dengan melompat ke arah bagian punggung/badan korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar hanya diam dan tidak merespon kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 03.00 wib saksi D Raja Putra Napitupulu memerintahkan saksi Bagus untuk memasukkan tersangka ke dalam sel lalu saksi Bagus melihat korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar sudah dalam keadaan pingsan kemudian saksi Bagus langsung menyampaikan keadaan tersebut kepada saksi D Raja Putra Napitupulu lalu saksi D Raja Putra Napitupulu memerintahkan sdr Muji dan terdakwa untuk membawa korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar ke rumah sakit umum Mandau untuk observasi kemudian korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar dirujuk ke Pekanbaru dan diperjalanan menuju Pekanbaru korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar meninggal dunia.

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 45/RSUD/2019/187 tanggal 17 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Saleh Wahyudi dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar :

- 1 Label : -
- 2 Bungkus mayat :
  - Seprei rumah sakit berwarna biru
3. Perhiasan mayat : -
- 4 Pakaian mayat
- 5 Benda disamping mayat :
  - Terpasang infus pada lengan tangan kanan
  - Terpasang keteter dengan terdapat urin pada kantong kateter
- 6 Kaku mayat : sudah terjadi mudah dilawan
- 7 Mayat adalah seorang laki-laki Ras Asia, berumur dua puluh tujuh tahun, gizi baik, panjang tubuh lebih kurang 157 centimeter, zakar disunat.
- 8 Identifikasi khusus :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putus tulang jari tengah tangan kanan
- 9. Rambut kepala warna hitam, tubuh tebal, panjang rambut lebih kurang empat belas centimeter, alis mata warna hitam, tubuh tebal, kumis warna hitam, panjang kumis nol koma lima centimeter, jenggot warna hitam, panjang jenggot tiga centimeter
- 10. Mata kanan terbuka lima millimeter, selaput bening mata jernih, teteleng mata pupil diameter lima millimeter, warna tirai mata hitam, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata biasa, mata kiri tertutup, selaput bening mata jernih, teleng mata pupil diameter lima millimeter, warna tirai mata hitam, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata biasa
- 11. Hidung : tidak ada  
Telinga : tidak ada  
Mulut : tidak ada
- 12. Dari lubang mulut keluar : -  
Dari lubang teliga kanan keluar : -  
Dari lubang teligakiri keluar :-  
Dari lubang kemaluan keluar :-  
Dari lubang anus keluar :-
- 13. Luka-luka :
  - Luka lecet di multiple pada kening dan pipi rata-rata diameter dua kali nol koma lima centimeter.
  - Luka lecet pada kening kiri diameter nol koma tujuh kali dua centimeter
  - Luka lecet pada pipi kiri daerah depan telinga kiri sampai kebagian bawah dagu kiri diameter nol koma tiga kali satu setengah centimeter
  - Luka gores pada lengan kiri bagian tengah diameter nol koma tujuh kali tujuh centimeter
  - Luka gores multiple pada lengan kiri bagian bawah ukuran satu kali lima centimeter
  - Luka lebam dan luka gores pada paha kiri bagian luar ukuran nol koma lima kali lima centimeter
  - Luka lecet dan luka gores pada bagian bawah lutut kiri rata-rata ukuran satu kali dua centimeter dan nol koma lima kali lima centimeter.
  - Luka lecet pada lengan kanan bagian belakang ukuran satu koma lima

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Rhl



kali dua centimeter.

- Luka lecet pada daerah jari-jari tangan kanan ukuran nol koma lima kali nol koma tujuh centimeter.
- Luka lecet pada bagian paha kanan diameter satu centimeter
- Luka lecet pada bagian tungkai kanan diameter satu centimeter
- Luka lecet pada bagian tumit kanan atas ukuran satu koma lima kali dua centimeter
- Luka lebam pada bagian punggung keseluruhannya
- Luka lebam pada kepala bagian kanan atas ukuran lima belas centimeter kali dua centimeter.

14. Patah Tulang : tidak ditemukan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang berumur dua puluh tujuh tahun ini menurut surat permintaan visum ditemukan luka lecet dan luka lebam akibat trauma. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Atau

Kedua ;

Bahwa ia terdakwa YOHANES ARDI RAJADUPAN SITUMORANG alias ARDI, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih di bulan Maret 2019 bertempat di ruang unit Reskrim Polsek Bangko tepatnya diruangan gudang penyimpanan berkas atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Nur Muhammad alias Sokek Bin Anwar yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dilakukan penangkapan oleh anggota unit reskrim Polsek Bangko atas pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar kemudian sekira pukul 21.29 wib saksi Nur Fadli menyuruh sdr Brigadir Suratman untuk melakukan cek pos dan setelah selesai saksi Nur Fadli pergi mencari HP bersama saksi Teguh Guntara dan sdr Herman lalu sekira pukul 23.00 wib terdakwa melihat korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Rhl





sedang berada diruangan gudang penyimpanan berkas dengan tangan diborgol kearah belakang lalu terdakwa bertanya "kau kenapa? (sambil menggoyangkan kepala korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar dengan menggunakan kaki kanan) tetapi korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar diam dan tidak merespon pertanyaan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menendang dengan melompat kearah bagian punggung/badan korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar hanya diam dan tidak merespon kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 03.00 wib saksi D Raja Putra Napitupulu memerintahkan saksi Bagus untuk memasukkan tersangka ke dalam sel lalu saksi Bagus melihat korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar sudah dalam keadaan pingsan kemudian saksi Bagus langsung menyampaikan keadaan tersebut kepada saksi D Raja Putra Napitupulu lalu saksi D Raja Putra Napitupulu memerintahkan sdr Muji dan terdakwa untuk membawa korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar ke rumah sakit umum Mandau untuk observasi kemudian korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar dirujuk ke Pekanbaru dan diperjalanan menuju Pekanbaru korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar meninggal dunia.

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 45/RSUD/2019/187 tanggal 17 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Saleh Wahyudi dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar :

- 1 Label : -
- 2 Bungkus mayat :
  - Seprei rumah sakit berwarna biru
3. Perhiasan mayat : -
- 4 Pakaian mayat
- 5 Benda disamping mayat :
  - Terpasang infus pada lengan tangan kanan
  - Terpasang kateter dengan terdapat urin pada kantong kateter
- 6 Kaku mayat : sudah terjadi mudah dilawan
- 7 Mayat adalah seorang laki-laki Ras Asia, berumur dua puluh tujuh tahun, gizi baik, panjang tubuh lebih kurang 157 centimeter, zakar disunat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Identifikasi khusus :
  - Putus tulang jari tengah tangan kanan
9. Rambut kepala warna hitam, tubuh tebal, panjang rambut lebih kurang empat belas centimeter, alis mata warna hitam, tubuh tebal, kumis warna hitam, panjang kumis nol koma lima centimeter, jenggot warna hitam, panjang jenggot tiga centimeter
10. Mata kanan terbuka lima millimeter, selaput bening mata jernih, telang mata pupil diameter lima millimeter, warna tirai mata hitam, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata biasa, mata kiri tertutup, selaput bening mata jernih, telang mata pupil diameter lima millimeter, warna tirai mata hitam, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata biasa
11. Hidung : tidak ada  
Telinga : tidak ada  
Mulut : tidak ada
12. Dari lubang mulut keluar : -  
Dari lubang teliga kanan keluar : -  
Dari lubang teligakiri keluar :-  
Dari lubang kemaluan keluar :-  
Dari lubang anus keluar :-
13. Luka-luka :
  - Luka lecet di multiple pada kening dan pipi rata-rata diameter dua kali nol koma lima centimeter.
  - Luka lecet pada kening kiri diameter nol koma tujuh kali dua centimeter
  - Luka lecet pada pipi kiri daerah depan telinga kiri sampai sebagian bawah dagu kiri diameter nol koma tiga kali satu setengah centimeter
  - Luka gores pada lengan kiri bagian tengah diameter nol koma tujuh kali tujuh centimeter
  - Luka gores multiple pada lengan kiri bagian bawah ukuran satu kali lima centimeter
  - Luka lebam dan luka gores pada paha kiri bagian luar ukuran nol koma lima kali lima centimeter
  - Luka lecet dan luka gores pada bagian bawah lutut kiri rata-rata ukuran satu kali dua centimeter dan nol koma lima kali lima centimeter.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada lengan kanan bagian belakang ukuran satu koma lima kali dua centimeter.
- Luka lecet pada daerah jari-jari tangan kanan ukuran nol koma lima kali nol koma tujuh centimeter.
- Luka lecet pada bagian paha kanan diameter satu centimeter
- Luka lecet pada bagian tungkai kanan diameter satu centimeter
- Luka lecet pada bagian tumit kanan atas ukuran satu koma lima kali dua centimeter
- Luka lebam pada bagian punggung keseluruhannya
- Luka lebam pada kepala bagian kanan atas ukuran lima belas centimeter kali dua centimeter.

## 14. Patah Tulang : tidak ditemukan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang berumur dua puluh tujuh tahun ini menurut surat permintaan visum ditemukan luka lecet dan luka lebam akibat trauma. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Atau

ketiga :

Bahwa ia terdakwa YOHANES ARDI RAJADUPAN SITUMORANG alias ARDI, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya masih di bulan Maret 2019 bertempat di ruang unit Reskrim Polsek Bangko tepatnya diruangan gudang penyimpanan berkas atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dilakukan penangkapan oleh anggota unit reskrim Polsek Bangko pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar kemudian sekira pukul 21.29 wib saksi Nur Fadli menyuruh sdr Brigadir Suratman untuk melakukan cek pos dan setelah selesai saksi Nur Fadli pergi mencari HP bersama saksi Teguh Guntara dan sdr Herman lalu sekira pukul

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 wib terdakwa melihat korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar sedang berada diruangan gudang penyimpanan berkas dengan tangan diborgol kea rah belakang lalu terdakwa bertanya "kau kenapa? (sambil menggoyangkan kepala korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar dengan menggunakan kaki kanan) tetapi korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar diam dan tidak merespon pertanyaan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menendang dengan melompat kearah bagian punggung/badan korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar hanya diam dan tidak merespon kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 03.00 wib saksi D Raja Putra Napitupulu memerintahkan saksi Bagus untuk memasukkan tersangka ke dalam sel lalu saksi Bagus melihat korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar sudah dalam keadaan pingsan kemudian saksi Bagus langsung menyampaikan keadaan tersebut kepada saksi D Raja Putra Napitupulu lalu saksi D Raja Putra Napitupulu memerintahkan sdr Muji dan terdakwa untuk membawa korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar ke rumah sakit umum Mandau untuk observasi kemudian korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar dirujuk ke Pekanbaru dan diperjalanan korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar meninggal dunia.

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 45/RSUD/2019/187 tanggal 17 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Saleh Wahyudi dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar :

- 1 Label : -
- 2 Bungkus mayat :
  - Seprei rumah sakit berwarna biru
3. Perhiasan mayat : -
- 4 Pakaian mayat
- 5 Benda disamping mayat :
  - Terpasang infus pada lengan tangan kanan
  - Terpasang keteter dengan terdapat urin pada kantong kateter
- 6 Kaku mayat : sudah terjadi mudah dilawan
- 7 Mayat adalah seorang laki-laki Ras Asia, berumur dua puluh tujuh tahun,

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gizi baik, panjang tubuh lebih kurang 157 centimeter, zakar disunat.

8 Identifikasi khusus :

- Putus tulang jari tengah tangan kanan

9. Rambut kepala warna hitam, tubuh tebal, panjang rambut lebih kurang empat belas centimeter, alis mata warna hitam, tubuh tebal, kumis warna hitam, panjang kumis nol koma lima centimeter, jenggot warna hitam, panjang jenggot tiga centimeter

10. Mata kanan terbuka lima millimeter, selaput bening mata jernih, teteleng mata pupil diameter lima millimeter, warna tirai mata hitam, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata biasa, mata kiri tertutup, selaput bening mata jernih, teleng mata pupil diameter lima millimeter, warna tirai mata hitam, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata biasa

11. Hidung : tidak ada

Telinga : tidak ada

Mulut : tidak ada

12. Dari lubang mulut keluar : -

Dari lubang teliga kanan keluar : -

Dari lubang teligakiri keluar :-

Dari lubang kemaluan keluar :-

Dari lubang anus keluar :-

13. Luka-luka :

- Luka lecet di multiple pada kening dan pipi rata-rata diameter dua kali nol koma lima centimeter.

- Luka lecet pada kening kiri diameter nol koma tujuh kali dua centimeter

- Luka lecet pada pipi kiri daerah depan telinga kiri sampai ke bagian bawah dagu kiri diameter nol koma tiga kali satu setengah centimeter

- Luka gores pada lengan kiri bagian tengah diameter nol koma tujuh kali tujuh centimeter

- Luka gores multiple pada lengan kiri bagian bawah ukuran satu kali lima centimeter

- Luka lebam dan luka gores pada paha kiri bagian luar ukuran nol koma lima kali lima centimeter

- Luka lecet dan luka gores pada bagian bawah lutut kiri rata-rata ukuran

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu kali dua centimeter dan nol koma lima kali lima centimeter.

- Luka lecet pada lengan kanan bagian belakang ukuran satu koma lima kali dua centimeter.
- Luka lecet pada daerah jari-jari tangan kanan ukuran nol koma lima kali nol koma tujuh centimeter.
- Luka lecet pada bagian paha kanan diameter satu centimeter
- Luka lecet pada bagian tungkai kanan diameter satu centimeter
- Luka lecet pada bagian tumit kanan atas ukuran satu koma lima kali dua centimeter
- Luka lebam pada bagian punggung keseluruhannya
- Luka lebam pada kepala bagian kanan atas ukuran lima belas centimeter kali dua centimeter.

14. Patah Tulang : tidak ditemukan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang berumur dua puluh tujuh tahun ini menurut surat permintaan visum ditemukan luka lecet dan luka lebam akibat trauma. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi D RAJA PUTRA NAPITUPULU Alias RAJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah Sdr. Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar;
  - Bahwa pelaku dari tindak pidana terhadap saksi Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar adalah Terdakwa (Sdr. Yohanes Ardi Rajadupan);
  - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, sekira jam 03.00 Wib di Jl. Perwira No 1 Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir (tepatnya di Polsek Bangko)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana tersebut dari Sdr. Bagus;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana terhadap Sdr. Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa ada yang melihat terdakwa melakukan tindak pidana terhadap Sdr. Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar adalah Sdr. Bagus;
- Bahwa berdasarkan keterangan Nur Fatli bahwa terdakwa menendang beberapa kali dan melompat sambil memijak Sdr. Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan saat dianiaya terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagian mana Sdr. Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar yang dianiaya terdakwa;
- Bahwa keadaan Sdr. Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar sebelum dianiaya terdakwa yaitu dalam keadaan sehat;
- Bahwa keadaan Sdr. Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar setelah dianiaya terdakwa yaitu mengalami luka lebam di beberapa bagian dan dalam keadaan pingsan;
- Bahwa kronologis terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, sekira pukul 03.00 Wib, saksi selaku kanit Reskrim mendapat informasi dari Sdr. Bagus bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan terdakwa terhadap Sdr. Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar di ruangan gudang berkas di polsek Bangko yang menyebabkan Sdr. Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar mengalami luka berat. Saksi kemudian menanyakan kepada brigadier Nurfadli dan memberitahukan bahwa yang melakukan adalah terdakwa. Saksi lalu segera membawa Sdr. Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar ke rumah saksit umum Mandau dan kemudian korban dirujuk Pekanbaru akan tetapi sudah tidak tertolong lagi dan saat diperjalanan Sdr. Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar meninggal dunia;
- Bahwa akibat yang Sdr. Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar alami sebab tindak pidana yang dilakukan terdakwa mengakibatkan Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, sebelumnya Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar ada berselisih paham dengan terdakwa,;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab terdakwa menganiaya Sdr. Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi NUR FADHLI Alias FADHLI Bin JONI ARIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana terhadap saksi adalah Terdakwa (Sdr. Yohanes Ardi Rajadupan);
- Bahwa pelaku dari tindak pidana terhadap saksi Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar adalah Terdakwa (Sdr. Yohanes Ardi Rajadupan);
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, sekira jam 03.00 Wib di Jl. Perwira No 1 Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir (tepatnya di Polsek Bangko)
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Sdr. Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui penangkapan terhadap Sdr. Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar yaitu mendatangi Ruang Reskrim dan melihat Sdr. Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar berada di dalam ruangan Mindik Reskrim Polsek Bangko;
- Bahwa keadaan Sdr. Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar pada saat itu dalam keadaan duduk dilantai dengan tangan terborgol ke bagian belakang;
- Bahwa saksi melihat dan bertemu terdakwa di Ruang Unit Reskrim Polsek Bangko;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar;
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut yaitu terdakwa menendang dengan kaki kanan dan melompat sambil memijak badan Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan saat dianiaya terdakwa;
- Bahwa Pada saat terjadinya tindak pidana tersebut saksi berusaha mengingatkan terdakwa dengan berkata "Sudah, sudah, Nes nggak usah dipukul, lihat tangannya sudah biru, buka borgolnya." Kemudian saksi menyuruh Sdr. Bgus membuka borgol dari tangan Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar;
- Bahwa Kondisi Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar setelah terjadinya tindak pidana tersebut yaitu duduk dan kepala sudah tertunduk ke lantai;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat yang Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar alami sebab tindak pidana tersebut yang dilakukan terdakwa mengakibatkan Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar meninggal dunia;
- Bahwa Saksi Tidak mengetahui, sebelumnya Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar ada berselisih paham dengan terdakwa,;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab terdakwa menganiaya Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. Saksi HELMIKA SURADI AMRI Alias HELMIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana terhadap saksi adalah Terdakwa (Sdr. Yohanes Ardi Rajadupan);
- Bahwa pelaku dari tindak pidana terhadap saksi Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar adalah Terdakwa (Sdr. Yohanes Ardi Rajadupan);
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, sekira jam 03.00 Wib di Jl. Perwira No 1 Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir (tepatnya di Polsek Bangko)
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan saksi sedang berada di ruang unit Reskrim Polsek Bangko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana terhadap Sdr. Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar ;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana tersebut dari Sdr. Nurfadly;
- Bahwa yang saksi lakukan saat mengetahui tindak pidana tersebut adalah langsung mengangkat Sdr. Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar kedalam mobil dan dibawa kerumah sakit Duri;
- Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana tersebut Sdr. Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa setelah terjadinya tindak pidana tersebut kondisi Sdr. Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar yaitu lehernya membengkak;
- Bahwa Kronologis terjadinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu sekira jam 22.00 wib Kanit Reskrim Polsek Bangko melakukan penangkapan terhadap Sdr. Nurmuhammad Alias

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sokek Alias Anwar. Setelah itu Sdr. Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar pada hari Kamis subuh tanggal 28 Maret 2019 dimasukkan kedalam ruang tahanan. Pagi harinya saat saksi beristirahat saksi dibangunkan dan melihat Sdr. Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar dalam kondisi telentang dan leher membengkak di gudang unit Reskrim. Setelah itu saksi segera membawa Sdr. Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar kerumah sakit Duri dan dirujuk kerumah saksit Pekanbaru, namun meninggal saat diperjalanan dan Sdr. Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar kembali dibawa kerumah sakit Duri;

- Bahwa terdakwa tidak ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Sdr. Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar;
- Bahwa Pada saat dirumah sakit Duri Sdr. Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar dirujuk ke Pekanbaru dan meninggal pada saat diperjalanan;
- Bahwa Saksi Tidak mengetahui, sebelumnya Sdr. Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar ada berselisih paham dengan terdakwa,;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab terdakwa melakukan tindak pidana terhadap Sdr. Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

4. Saksi BAGUS DWI WICAKSONO alias BAGUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana terhadap saksi adalah Terdakwa (Sdr. Yohanes Ardi Rajadupan);
- Bahwa pelaku dari tindak pidana terhadap saksi Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar adalah Terdakwa (Sdr. Yohanes Ardi Rajadupan);
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, sekira jam 03.00 Wib di Jl. Perwira No 1 Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir (tepatnya di Polsek Bangko)
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana terhadap saksi sedang berada di ruang unit Reskrim Polsek Bangko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana terhadap Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar ;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana tersebut dari Sdr. Nurfadly yang pada saat itu menyuruh saksi membuka borgol Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada Terdakwa lain selain terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana tersebut Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa setelah terjadinya tindak pidana tersebut kondisi Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar yaitu lehernya membengkak;
- Bahwa Kronologis terjadinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu sekira jam 22.00 wib Kanit Reskrim Polsek Bangko melakukan penangkapan terhadap Sdr. Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar. Setelah itu Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar pada hari Kamis subuh tanggal 28 Maret 2019 dimasukkan kedalam ruang tahanan. Pagi harinya saat saksi beristirahat saksi dibangunkan dan melihat Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar dalam kondisi telentang dan leher membengkak di gudang unit Reskrim.
- Bahwa terdakwa tidak ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar;
- Bahwa Pada saat dirumah sakit Duri Sdr. Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar dirujuk ke Pekanbaru dan meninggal pada saat diperjalanan;
- Bahwa Saksi Tidak mengetahui, sebelumnya Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar ada berselisih paham dengan terdakwa,;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab terdakwa menganiaya Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, sekira jam 03.00 Wib di Jl. Perwira No 1 Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir (tepatnya di Polsek Bangko)
- Bahwa terdakwa dari tindak pidana terhadap Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar adalah Terdakwa (Sdr. Yohanes Ardi Rajadupan);
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar;
- Bahwa kondisi Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar pada saat pada saat berada diruangan Unitb Reskrim Polsek Bangko sedang dalam keadaan tergeletak di lantai dengan posisi kedua tangan di borgol kearah belakang dan mata ditutup

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar terdakwa kemudian bertanya "Kau Kenapa? (sambil menggoyangkan kepala Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar dengan kaki kanan)" namun tidak ada respon dari Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar. Kemudian terdakwa menendang bagian punggung Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar sebanyak 1 (satu) kali. Dan setelah menendang punggung Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar juga tidak ada respon. Kemudian terdakwa langsung keluar ruangan dan berpapasan dengan Sdr. Nurfadly;
  - Bahwa Terdakwa menendang punggung Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar karena merasa sakit hati terhadap Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar tidak mau menjawab pertanyaan terdakwa;
  - Bahwa setelah menemui Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar terdakwa pulang kerumah;
  - Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi Sdr. Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar setelah pulang kerumah;
  - Bahwa pada saat menemui Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar masih hidup;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar pingsan dan mengira terdakwa hanya pura - pura.
  - Bahwa setelah mengetahui Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar pingsan terdakwa lalu diperintahkan pak kapolsek untuk membawa Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar kerumah sakit Duri;
  - Bahwa pada saat dibawa kerumah sakit Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar masih bernafas dan keadaan muka memar namun meninggal dunia saat dirujuk kerumah sakit Pekanbaru;
  - Bahwa setelah dilakukan scanning di RSUD penyebab Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar meninggal karena mengalami pendarahan di otak;
  - Bahwa sebelumnya Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar ada berselisih paham dengan terdakwa,;
  - Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah di hukum atau tersangkut tindak pidana;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

1. PUJI ANTONI NUGROHO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, sekira jam 03.00 Wib di Jl. Perwira No 1 Kecamatan Bangko



Kabupaten Rokan Hilir (tepatnya di Polsek Bangko)

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah Sdr. Nurmuhammad Alias Sokek Alias Anwar;

- Bahwa pelaku dari tindak pidana terhadap saksi adalah Terdakwa (Sdr. Yohanes Ardi Rajadupan);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan tindak pidana terhadap Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar terdakwa membawa Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar kerumah sakit;

- Bahwa Saksi tidak ikut mengantar Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar kerumah sakit;

- Bahwa setelah dibawa kerumah sakit saksi mendapat kabar bahwa Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar telah meninggal dunia;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana terhadap Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar karena tidak menjawab pertanyaan yang diberikan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum atau tersangkut perkara tindak pidana;

- Bahwa terdakwa sudah mencoba melakukan upaya perdamaian dengan keluarga Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar namun keluarga Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar minta tetap pada proses hukum;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. ROY HORAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, sekira jam 03.00 Wib di Jl. Perwira No 1 Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir (tepatnya di Polsek Bangko)

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar;

- Bahwa pelaku dari tindak pidana terhadap saksi adalah Terdakwa (Sdr. Yohanes Ardi Rajadupan);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan tindak pidana terhadap Sdr. Nur Muhammad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Sokek Alias Anwar terdakwa membawa Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar kerumah sakit;

- Bahwa Saksi tidak ikut mengantar Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar kerumah sakit;

- Bahwa setelah dibawa kerumah sakit saksi mendapat kabar bahwa Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar telah meninggal dunia;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana terhadap Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar karena tidak menjawab pertanyaan yang diberikan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum atau tersangkut perkara tindak pidana;

- Bahwa terdakwa sudah mencoba melakukan upaya perdamaian dengan keluarga Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar namun keluarga Sdr. Nur Muhammad Alias Sokek Alias Anwar minta tetap pada proses hukum; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum Et Repetum No.45/RSUD/2019/187 tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau bertempat di ruang unit Reskrim Polsek Bangko tepatnya diruangan gudang penyimpanan berkas.

- Bahwa benar sekira pukul 21.29 wib saksi Nur Fadli menyuruh sdr Brigadir Suratman untuk melakukan cek pos dan setelah selesai saksi Nur Fadli pergi mencari HP bersama saksi Teguh Guntara dan sdr Herman lalu sekira pukul 23.00 wib terdakwa melihat korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar sedang berada diruangan gudang penyimpanan berkas dengan tangan diborgol kearah belakang lalu terdakwa bertanya "kau kenapa? (sambil menggoyangkan kepala korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar dengan menggunakan kaki kanan) tetapi korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar diam dan tidak merespon pertanyaan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menendang dengan melompat kearah bagian punggung/badan korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan korban Nur Muhammad Als

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sokek Bin Anwar hanya diam dan tidak merespon kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 03.00 wib saksi D Raja Putra Napitupulu memerintahkan saksi Bagus untuk memasukkan tersangka ke dalam sel lalu saksi Bagus melihat korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar sudah dalam keadaan pingsan kemudian saksi Bagus langsung menyampaikan keadaan tersebut kepada saksi D Raja Putra Napitupulu lalu saksi D Raja Putra Napitupulu memerintahkan sdr Muji dan terdakwa untuk membawa korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar ke rumah sakit umum Mandau untuk observasi kemudian korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar dirujuk ke Pekanbaru dan diperjalanan menuju Pekanbaru korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar meninggal dunia.

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 45/RSUD/2019/187 tanggal 17 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Saleh Wahyudi dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar :

1. Label : -
2. Bungkus mayat :
  - Seprei rumah sakit berwarna biru
3. Perhiasan mayat : -
4. Pakaian mayat
5. Benda disamping mayat :
  - Terpasang infus pada lengan tangan kanan
  - Terpasang keteter dengan terdapat urin pada kantong kateter
6. Kaku mayat : sudah terjadi mudah dilawan
7. Mayat adalah seorang laki-laki Ras Asia, berumur dua puluh tujuh tahun, gizi baik, panjang tubuh lebih kurang 157 centimeter, zakar disunat.
8. Identifikasi khusus :
  - Putus tulang jari tengah tangan kanan
9. Rambut kepala warna hitam, tubuh tebal, panjang rambut lebih kurang empat belas centimeter, alis mata warna hitam, tubuh tebal, kumis warna hitam, panjang kumis nol koma lima centimeter,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jenggot warna hitam, panjang jenggot tiga centimeter
10. Mata kanan terbuka lima millimeter, selaput bening mata jernih, teteleng mata pupil diameter lima millimeter, warna tirai mata hitam, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata biasa, mata kiri tertutup, selaput bening mata jernih, teleng mata pupil diameter lima millimeter, warna tirai mata hitam, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata biasa
11. Hidung : tidak ada
- Telinga : tidak ada
- Mulut : tidak ada
12. Dari lubang mulut keluar : -
- Dari lubang teliga kanan keluar : -
- Dari lubang teligakiri keluar :-
- Dari lubang kemaluan keluar :-
- Dari lubang anus keluar :-
13. Luka-luka :
- Luka lecet di multiple pada kening dan pipi rata-rata diameter dua kali nol koma lima centimeter.
  - Luka lecet pada kening kiri diameter nol koma tujuh kali dua centimeter
  - Luka lecet pada pipi kiri daerah depan telinga kiri sampai kebagian bawah dagu kiri diameter nol koma tiga kali satu setengah centimeter
  - Luka gores pada lengan kiri bagian tengah diameter nol koma tujuh kali tujuh centimeter
  - Luka gores multiple pada lengan kiri bagian bawah ukuran satu kali lima centimeter
  - Luka lebam dan luka gores pada paha kiri bagian luar ukuran nol koma lima kali lima centimeter
  - Luka lecet dan luka gores pada bagian bawah lutut kiri rata-rata ukuran satu kali dua centimeter dan nol koma lima kali lima centimeter.
  - Luka lecet pada lengan kanan bagian belakang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran satu koma lima kali dua centimeter.

- Luka lecet pada daerah jari-jari tangan kanan ukuran nol koma lima kali nol koma tujuh centimeter.
- Luka lecet pada bagian paha kanan diameter satu centimeter
- Luka lecet pada bagian tungkai kanan diameter satu centimeter
- Luka lecet pada bagian tumit kanan atas ukuran satu koma lima kali dua centimeter
- Luka lebam pada bagian punggung keseluruhannya
- Luka lebam pada kepala bagian kanan atas ukuran ukuran lima belas centimeter kali dua centimeter.

14. Patah Tulang : tidak ditemukan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang berumur dua puluh tujuh tahun ini menurut surat permintaan visum ditemukan luka lecet dan luka lebam akibat trauma. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara alteratif, yaitu dakwaan kesatu Pasal 351 ayat (3) KUHPidana atau kedua Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, atau ketiga Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu dengan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang ;**



Bahwa yang dimaksud dengan unsur orang perorangan adalah siapa saja sebagai subjek hukum, yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana, yang mampu bertanggung jawab serta tidak ada gangguan kejiwaan. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, baik berdasar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan petunjuk telah dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa YOHANES ARDI RAJADUPAN SITUMORANG ALS ARDI, dimana yang bersangkutan selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan terdakwa membenarkan identitasnya yang telah dibacakan di persidangan, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Sesuai dengan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan, bahwa benar terjadi tindak pidana Penganiayaan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di ruang unit Reskrim Polsek Bangko tepatnya diruangan gudang penyimpanan berkas terhadap korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;**

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan dari saksi – saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri serta adanya barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di ruang unit Reskrim Polsek Bangko tepatnya diruangan gudang penyimpanan berkas, bermula dilakukan penangkapan oleh anggota unit reskrim Polsek Bangko atas pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar kemudian sekira pukul 21.29 wib saksi Nur Fadli menyuruh sdr Brigadir Suratman untuk melakukan cek pos dan setelah selesai saksi Nur Fadli pergi mencari HP bersama saksi Teguh Guntara dan sdr Herman lalu sekira pukul 23.00 wib terdakwa melihat korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar sedang berada diruangan gudang penyimpanan berkas dengan tangan diborgol kearah belakang lalu terdakwa bertanya “kau kenapa? (sambil menggoyangkan kepala korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar dengan menggunakan kaki kanan) tetapi korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar diam dan tidak merespon pertanyaan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menendang dengan melompat kearah bagian punggung/badan korban Nur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Als Sokek Bin Anwar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar hanya diam dan tidak merespon kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 03.00 wib saksi D Raja Putra Napitupulu memerintahkan saksi Bagus untuk memasukkan tersangka ke dalam sel lalu saksi Bagus melihat korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar sudah dalam keadaan pingsan kemudian saksi Bagus langsung menyampaikan keadaan tersebut kepada saksi D Raja Putra Napitupulu lalu saksi D Raja Putra Napitupulu memerintahkan sdr Muji dan terdakwa untuk membawa korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar ke rumah sakit umum Mandau untuk observasi kemudian korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar dirujuk ke Pekanbaru dan diperjalanan menuju Pekanbaru korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar meninggal dunia.

Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 45/RSUD/2019/187 tanggal 17 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Saleh Wahyudi dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau dengan hasil pemeriksaan :

1. Label : -
2. Bungkus mayat :
  - Seprei rumah sakit berwarna biru
3. Perhiasan mayat : -
4. Pakaian mayat
5. Benda disamping mayat :
  - Terpasang infus pada lengan tangan kanan
  - Terpasang keteter dengan terdapat urin pada kantong kateter
6. Kaku mayat : sudah terjadi mudah dilawan
7. Mayat adalah seorang laki-laki Ras Asia, berumur dua puluh tujuh tahun, gizi baik, panjang tubuh lebih kurang 157 centimeter, zakar disunat.
8. Identifikasi khusus :
  - Putus tulang jari tengah tangan kanan
9. Rambut kepala warna hitam, tubuh tebal, panjang rambut lebih kurang empat belas centimeter, alis mata warna hitam, tubuh tebal, kumis warna hitam, panjang kumis nol koma lima centimeter, jenggot warna hitam, panjang jenggot tiga centimeter

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Mata kanan terbuka lima millimeter, selaput bening mata jernih, teteleng mata pupil diameter lima millimeter, warna tirai mata hitam, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata biasa, mata kiri tertutup, selaput bening mata jernih, teleng mata pupil diameter lima millimeter, warna tirai mata hitam, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata biasa
11. Hidung : tidak ada
- Telinga : tidak ada
- Mulut : tidak ada
12. Dari lubang mulut keluar : -
- Dari lubang teliga kanan keluar : -
- Dari lubang teligakiri keluar :-
- Dari lubang kemaluan keluar :-
- Dari lubang anus keluar :-
13. Luka-luka :
- Luka lecet di multiple pada kening dan pipi rata-rata diameter dua kali nol koma lima centimeter.
  - Luka lecet pada kening kiri diameter nol koma tujuh kali dua centimeter
  - Luka lecet pada pipi kiri daerah depan telinga kiri sampai ke bagian bawah dagu kiri diameter nol koma tiga kali satu setengah centimeter
  - Luka gores pada lengan kiri bagian tengah diameter nol koma tujuh kali tujuh centimeter
  - Luka gores multiple pada lengan kiri bagian bawah ukuran satu kali lima centimeter
  - Luka lebam dan luka gores pada paha kiri bagian luar ukuran nol koma lima kali lima centimeter
  - Luka lecet dan luka gores pada bagian bawah lutut kiri rata-rata ukuran satu kali dua centimeter dan nol koma lima kali lima centimeter.
  - Luka lecet pada lengan kanan bagian belakang ukuran satu koma lima kali dua centimeter.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada daerah jari-jari tangan kanan ukuran nol koma lima kali nol koma tujuh centimeter.
- Luka lecet pada bagian paha kanan diameter satu centimeter
- Luka lecet pada bagian tungkai kanan diameter satu centimeter
- Luka lecet pada bagian tumit kanan atas ukuran satu koma lima kali dua centimeter
- Luka lebam pada bagian punggung keseluruhannya
- Luka lebam pada kepala bagian kanan atas ukuran lima belas centimeter kali dua centimeter.

## 14. patah tulang tidak ditemukan

### Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang berumur dua puluh tujuh tahun ini menurut surat permintaan visum ditemukan luka lecet dan luka lebam akibat trauma. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah melawan hukum.

.Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari uraian unsur-unsur tersebut diatas maka unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi  
Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan pihak keluarga korban sudah melakukan perdamaian yang dibunyikan dalam surat pernyataan oleh ibu korban tertanggal 11 Juli 2019 yang isinya tentang pemberian uang satuan kepada keluarga korban sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan permintaan maaf terdakwa dan keluarga terdakwa kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Nur Muhammad Als Sokek Bin Anwar meninggal dunia.

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Antara Terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian secara lisan dan tulisan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES ARDI RAJADUPAN SITUMORANG ALS ARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, oleh Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H. dan Rina Yose, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 22 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, SH Panitera Pengganti

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua . J Sitanggang, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dan dihadiri Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H..

Rina Yose, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)